



Implementasi Izin Pemanfaatan Air Nonkomersial di Kawasan Konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025

Purnama Pani Sandra ^{a,*}, R. Eriska Ginalita Dwi Putri ^a

^a Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

* Email: purnamapaisandra@ummi.ac.id

Received: 23-06-2026

Revised: 02-07-2026

Accepted: 06-07-2026

Published: 09-07-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial di kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 serta mengkaji kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya pada Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola kawasan konservasi dan masyarakat pengguna jasa lingkungan air, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan permohonan, verifikasi administratif, penilaian teknis, serta pengawasan terhadap pemanfaatannya. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sosialisasi, rendahnya literasi digital dalam penggunaan sistem perizinan berbasis elektronik, serta belum jelasnya pengaturan prosedural mengenai pemanfaatan air nonkomersial. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perizinan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pembinaan kepada masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Jasa Lingkungan Air; Kepastian Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy on the utilization of non-commercial water environmental services in conservation areas based on the Regulation of the Minister of Forestry Number 27 of 2025 and to examine the constraints affecting its implementation in PTN Region II Sukabumi, Gunung Gede Pangrango National Park Authority. This research employed an empirical legal research method using a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews with conservation area managers and communities utilizing water environmental services, while secondary data were obtained through library research and a review of relevant laws and regulations. The findings indicate that, in principle, the approval mechanism for the utilization of non-commercial water environmental services has been implemented in accordance with the applicable regulations through the stages of application submission, administrative verification, technical assessment, and monitoring of the utilization activities. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including low public legal awareness, limited dissemination of regulatory information, inadequate digital literacy in the use of electronic licensing systems, and the lack of clear procedural regulations governing the



utilization of non-commercial water resources. These conditions have resulted in a low level of compliance with licensing requirements and may lead to legal uncertainty in the management of water resources within conservation areas. Therefore, strengthening public outreach, harmonizing regulations, enhancing inter-agency coordination, and providing community capacity-building are necessary to ensure legal certainty and the sustainability of the ecological functions of conservation areas.

Keywords: *Environmental Law; Water Environmental Services; Legal Certainty.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu anugerah yang dimiliki Indonesia adalah kawasan hutan hujan tropis dan wilayah pegunungan yang tersebar di berbagai pulau (Pratama dkk., 2025). Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi hidrologi yang sangat besar karena ekosistem hutan dan pegunungan berperan penting dalam menjaga siklus air melalui proses penyerapan, penyimpanan, dan pelepasan air secara alami. Keberadaan hutan hujan tropis yang luas juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang mampu menjaga ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (Zahira dkk., 2026).

Selain itu, kondisi topografi Indonesia yang didominasi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan turut mendukung terbentuknya berbagai sumber mata air yang mengalir secara alami melalui sungai di berbagai wilayah (Ashari & Widodo, 2019). Mata air tersebut menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk konsumsi rumah tangga, pertanian, maupun berbagai aktivitas sosial lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam diatur dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang (Meyresta dkk., 2022). Mengingat ketersediaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, bersifat terbatas, pemanfaatannya sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristik masing-masing sumber daya tersebut (Wibowo dkk., 2018).

Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran dalam menjamin pemenuhan hak warga negara sekaligus sebagai pemegang kendali atas pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan permasalahan maupun dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan dan upaya pelestarian lingkungan agar keberlanjutannya tetap terjaga. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemanfaatan, tetapi juga mencakup aspek hukum dan kebijakan yang mengatur penggunaan serta perlindungan sumber daya tersebut (Postel & Richter, 2012).

Saat ini, pemanfaatan air yang bersumber dari kawasan hutan telah umum dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, untuk

kepentingan yang bersifat komersial maupun nonkomersial (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan). Kebijakan konservasi alam dan lingkungan hidup diarahkan pada terjaminnya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan, terpeliharanya keanekaragaman sumber daya genetik dan tipe-tipe ekosistem, serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam hayati guna menjamin kelestarian manfaatnya (Qodriyatun, 2010). Keberadaan sumber daya air di dalam kawasan konservasi tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial karena dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, pemanfaatan air tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Hakim dkk., 2020).

Taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 40 ayat (2), yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu kawasan konservasi tertua dan terpenting di Indonesia yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini resmi ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 dengan luas sekitar 24.270,80 hektare dan berfungsi sebagai kawasan pelestarian ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan berbagai flora dan fauna endemik, seperti owa jawa, macan tutul jawa, elang jawa, rasamala, serta edelweiss jawa. Selain berperan dalam konservasi sumber daya alam hayati, kawasan ini juga memiliki fungsi ekologis yang penting sebagai daerah tangkapan air yang menopang kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, wisata alam, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konservasi lingkungan hidup.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya pada Kantor Bidang PTN Wilayah II Sukabumi. Bidang PTN Wilayah II Sukabumi merupakan bagian dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang bertugas melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan kawasan konservasi, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan taman nasional. Wilayah kerja ini memiliki cakupan kawasan yang lebih luas dibandingkan wilayah pengelolaan lainnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dengan karakteristik topografi pegunungan, hutan hujan tropis, serta potensi sumber daya air yang besar. Selain itu, kawasan ini memiliki banyak aliran sungai pegunungan dan mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar

untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, hingga penyediaan air bersih.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemanfaatan air oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya air. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan air oleh masyarakat tetap harus tunduk pada mekanisme perizinan sebagai bentuk pengendalian oleh negara. Mekanisme tersebut bertujuan agar pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi dilaksanakan secara tertib dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi. Potensi pemanfaatan air dan energi air dikenal sebagai pemanfaatan jasa lingkungan air yang pengaturannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk jaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi.

Keberadaan izin resmi berupa Izin Pemanfaatan Air (IPA) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen pengendalian dan pengelolaan untuk memastikan bahwa penggunaan air tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan konservasi (Novianti, 2020). Melalui IPA, pengelola kawasan, seperti Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dapat melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan air serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem kawasan konservasi. Instrumen perizinan ini juga mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya air secara lestari serta melindungi hak masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis dalam jangka panjang (Farrah & Bima Satria, 2023).

Pemanfaatan air di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki potensi yang sangat besar. Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya air sehingga mendorong optimalisasi pemanfaatan zona pemanfaatan di taman nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam hayati yang terdapat di kawasan taman nasional. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi dan perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air meliputi aspek sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada para pemanfaat, terutama pemanfaat jasa lingkungan air nonkomersial.

Pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Secara normatif, pengaturan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, ketentuan yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Kedua regulasi tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi sepanjang kegiatan tersebut tidak mengurangi, mengubah, atau mengganggu fungsi utama kawasan sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi dari berbagai perspektif. Wibowo dkk., meneliti implementasi kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air di Taman Nasional Kerinci Seblat dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan (Wibowo dkk., 2018). Siswantoro dkk., menganalisis pengaturan pemanfaatan air di kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan *rules-in-use* Ostrom (Dwi Siswantoro dkk., 2021), sedangkan Vera dkk., mengkaji pengelolaan kawasan konservasi dari perspektif hukum lingkungan (Parihah dkk., 2025). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, tetapi belum mengkaji implementasi mekanisme persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial berdasarkan rezim hukum yang terbaru.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, terjadi perubahan pengaturan mengenai mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi. Hingga saat ini, kajian empiris yang menganalisis implementasi kedua regulasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan air nonkomersial di kawasan taman nasional, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan berupa analisis terhadap implementasi regulasi terbaru serta identifikasi ketidakjelasan norma mengenai batasan pemanfaatan air nonkomersial yang berimplikasi pada kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan pada aspek pengaturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan air untuk tujuan nonkomersial. Permasalahan tersebut terletak pada belum adanya pengaturan yang secara tegas dan komprehensif menjelaskan batasan normatif mengenai kriteria, karakteristik, dan ruang lingkup kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan air nonkomersial. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan penafsiran antara masyarakat sebagai pengguna, pengelola kawasan konservasi sebagai pemberi persetujuan, dan instansi terkait dalam menentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kategori pemanfaatan nonkomersial atau telah mengarah pada kegiatan yang bersifat komersial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perizinan di lapangan.

Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan pengakuan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi sebagai bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan syarat tidak bertentangan dengan fungsi konservasi kawasan. Di sisi lain, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada pengaturan prosedur dan mekanisme persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air tanpa memberikan klasifikasi yang rinci mengenai bentuk-bentuk kegiatan nonkomersial yang dimaksud. Ketiadaan parameter yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perizinan, pengawasan, maupun penegakan hukum administrasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan melalui penjabaran yang lebih spesifik mengenai indikator dan batasan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial guna mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi tetap sejalan dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis

implementasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 pada Bidang PTN Wilayah II Sukabumi; (2) mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; dan (3) menganalisis implikasi ketidakjelasan pengaturan terhadap kepastian hukum serta perlindungan lingkungan di kawasan konservasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji cara kerja hukum dalam masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi penegak hukum, implementasi aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu, serta pengaruh faktor-faktor sosial terhadap implementasi aturan hukum (Salim HS, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial. Informan terdiri atas Kepala Seksi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, staf yang menangani pelayanan perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air, serta masyarakat pengguna jasa lingkungan air nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan teori hukum administrasi negara, hukum lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air Nonkomersial di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 menyebutkan bahwa

“Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.”

Secara teoretis, implementasi peraturan mengenai izin pemanfaatan air dan

energi air di taman nasional merupakan hasil dari suatu kebijakan publik yang berkaitan dengan pilihan pemerintah mengenai tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan (Wibowo dkk., 2018). Kebijakan mengenai izin pemanfaatan air di kawasan konservasi merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang perizinan pada taman nasional yang bersifat ekologis karena berkaitan dengan kepentingan umum. Menurut Barclay dan Birkland, hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang paling mendasar adalah bahwa kebijakan publik pada umumnya harus dituangkan dalam bentuk hukum. Dengan demikian, hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu kebijakan publik (Septiana dkk., 2023).

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsep negara hukum dikenal prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Qamar & Rezah, 2023). Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum. Tanpa adanya wewenang, pemerintah tidak dapat menetapkan keputusan yuridis yang bersifat konkret (Ibrahim & Idris, 2025).

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan kawasan konservasi yang memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar karena berfungsi sebagai benteng ekologis sekaligus kawasan hulu air dengan pola aliran radial yang sangat penting. Kawasan ini menjadi pusat empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Jawa Barat, yaitu DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Citarum, dan DAS Cimandiri. Selain itu, kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berperan sebagai penyedia air bersih bagi lebih dari 30 juta jiwa yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Total potensi air yang dihasilkan oleh ekosistem kawasan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 213 miliar liter setiap tahun.

Konsep yang digunakan dalam pengelolaan taman nasional adalah pengelolaan kawasan berbasis ekosistem. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan kerja sama yang kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tujuan para pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan keseimbangan fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial suatu ekosistem hutan dapat tercapai. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan konservasi sebagai penyangga kehidupan dan penyedia jasa lingkungan (Kusnanto, 2024).

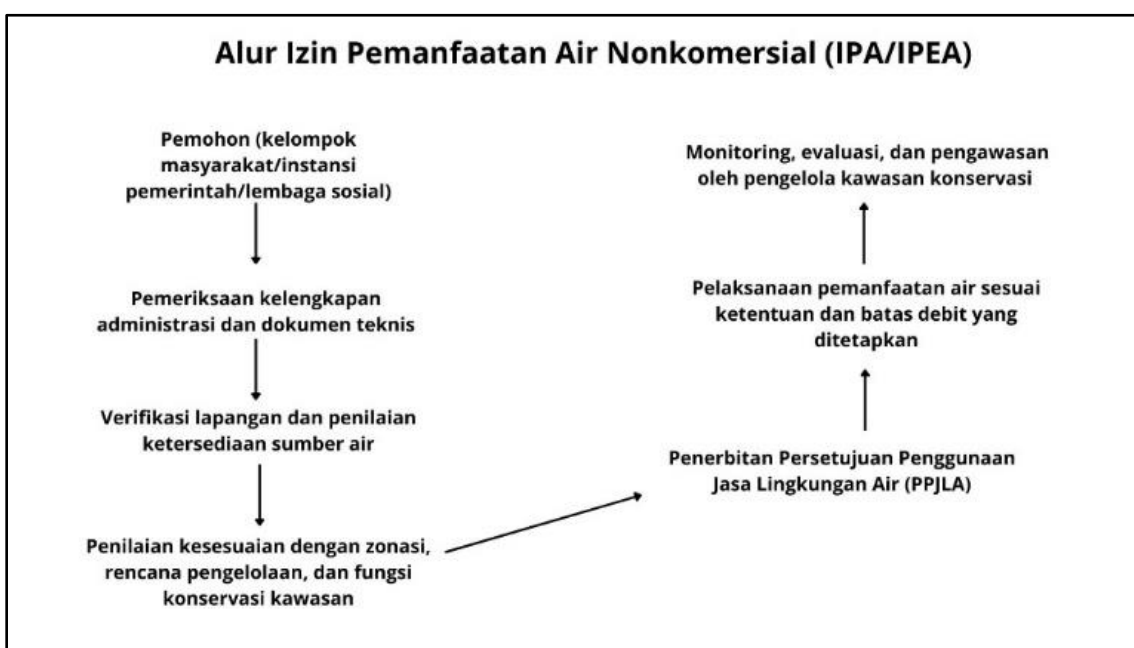
Pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Pasal 1 angka 40 menyebutkan bahwa:

"Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya yang berada di SM, TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan nonkomersial."

Pada umumnya, permohonan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air

nonkomersial dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan administratif yang berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Selain itu, persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang memberikan persetujuan. Dalam praktiknya, prosedur persetujuan dapat berbeda bergantung pada jenis pemanfaatan, tujuan kegiatan, serta kewenangan instansi pemberi persetujuan. Pemanfaatan air nonkomersial di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber daya air yang terdapat di kawasan tersebut.

Berikut merupakan alur proses persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, yang berlokasi di Salabintana, Sukabumi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2019.



Gambar 1. Alur Perizinan Pemanfaatan Air Nonkomersial

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, pemanfaatan air nonkomersial di kawasan konservasi tidak dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha, melainkan melalui Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air (PPJLA) yang diberikan untuk kegiatan nonkomersial. Mekanisme tersebut diawali dengan pengajuan permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air oleh kelompok masyarakat, instansi pemerintah, atau lembaga sosial kepada pengelola kawasan konservasi.

Permohonan tersebut selanjutnya diverifikasi melalui pemeriksaan administrasi dan penilaian teknis yang meliputi ketersediaan sumber air, kesesuaian lokasi dengan zonasi kawasan, serta keselarasan dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan pemanfaatan yang diajukan tidak mengganggu fungsi konservasi kawasan, pejabat yang berwenang menerbitkan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air.

Setelah persetujuan diterbitkan, pemegang persetujuan wajib melaksanakan pemanfaatan air sesuai dengan batas debit yang ditetapkan serta tunduk pada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi guna menjamin keberlanjutan fungsi ekologis sumber daya air dan kelestarian kawasan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, pemanfaatan air nonkomersial di kawasan konservasi, termasuk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan air nonkomersial tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian masyarakat, kepentingan sosial seperti rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik mikrohidro dan minihidro yang digunakan bagi kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan air wajib memperhatikan prinsip konservasi dengan batas pengambilan paling banyak 50% dari debit minimum yang telah ditetapkan atau paling banyak 30% untuk kepentingan nonkomersial apabila sumber air juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Seluruh mekanisme persetujuan tersebut bertujuan menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya air tetap mendukung fungsi konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango serta menjaga keberlanjutan ketersediaan air bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

Ketentuan mengenai pembatasan pengambilan debit air tersebut merupakan implementasi asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air dan fungsi ekologis kawasan konservasi sehingga pemanfaatan yang dilakukan pada saat ini tidak mengurangi kemampuan kawasan dalam menyediakan jasa lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan dasar normatif mengenai pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, sedangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan menteri tersebut belum mengatur secara rinci mengenai klasifikasi, indikator, dan batasan pemanfaatan air nonkomersial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya di lapangan sehingga tujuan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, diketahui bahwa penerapan prosedur persetujuan pemanfaatan air nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 beserta ketentuan teknis lainnya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Persetujuan Penggunaan Jasa

Lingkungan Air merupakan bentuk keputusan administrasi (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual, dan final. Penerbitannya tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemerintah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air tetap sesuai dengan fungsi konservasi kawasan. Oleh karena itu, kesesuaian prosedur yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kemampuan instrumen tersebut dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengajukan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan.

Selain itu, penerbitan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, secara normatif pelaksanaan persetujuan pemanfaatan air nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Bidang PTN Wilayah II Sukabumi telah menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara selaras dengan upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem kawasan konservasi.

3.2 Kendala Penerapan Kebijakan Persetujuan Pemanfaatan Air Nonkomersial dan Dampak Ketidaksesuaian Penerapannya terhadap Lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Dalam hukum administrasi negara, pengaturan mengenai perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur pemberian persetujuan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu di bidang hukum publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut memiliki kekuatan normatif karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang memerlukan persetujuan berada di bawah pengawasan pemerintah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan, mengawasi, serta melakukan perubahan atau pencabutan keputusan administrasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif teori hukum lingkungan, persetujuan pemanfaatan air tidak hanya dipandang sebagai instrumen yang menentukan diperbolehkan atau tidaknya suatu kegiatan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan ekonomi, fungsi ekologis, dan hak masyarakat. Penelitian mengenai pengaturan pemanfaatan air di kawasan konservasi menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antarpengaturan, penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan berpotensi menyebabkan mekanisme persetujuan lebih berorientasi pada kepentingan pemanfaatan daripada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial masyarakat ([Dwi Siswantoro dkk., 2021](#)). Dalam perspektif teori

hukum lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi asas pembangunan berkelanjutan, keadilan antargenerasi, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan persetujuan.

Dari perspektif implementasi, berbagai penelitian di taman nasional dan kawasan hutan konservasi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai persetujuan pemanfaatan air dan sumber daya alam lainnya sering kali belum sepenuhnya selaras dengan standar perlindungan lingkungan, masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum, serta belum diikuti oleh partisipasi masyarakat yang optimal sehingga berpotensi mengurangi daya dukung dan fungsi hidrologis kawasan (Parihah dkk., 2025). Oleh karena itu, pengaturan mengenai persetujuan pemanfaatan air perlu disusun dalam kerangka kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta didukung oleh instrumen pencegahan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan lingkungan, yang efektif sehingga mekanisme persetujuan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketersediaan sumber daya air bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang (Kusumaputra, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, persetujuan pemanfaatan air dan energi air di kawasan konservasi diperlukan untuk menjamin agar pemanfaatannya tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap batas pengambilan massa air di permukaan, ruang lingkup pemanfaatan sumber daya air, serta perlindungan kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan sehingga kelestarian ekosistem kawasan konservasi dan taman nasional tetap terjaga.

Urgensi pengaturan mengenai perizinan dan persetujuan terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum (*legal basis*) untuk mewujudkan kepastian hukum serta sebagai instrumen yang menjamin perlindungan kepentingan para pihak. Dalam konteks pemanfaatan jasa lingkungan air untuk tujuan komersial, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Pasal 1 angka 35 mengatur bahwa:

“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang selanjutnya disebut PB-PJLA adalah perizinan berusaha untuk memanfaatkan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya yang berada dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.”

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air untuk tujuan nonkomersial diatur dalam Pasal 1 angka 40 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa:

“Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan nonkomersial.”

Pemanfaatan jasa lingkungan air untuk tujuan nonkomersial di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk memenuhi kebutuhan pertanian, kegiatan pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bidang PTN Wilayah II

Sukabumi yang berlokasi di Selabintana, laporan mengenai Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Data Perizinan Penggunaan Air Nonkomersial Tahun 2023-2025

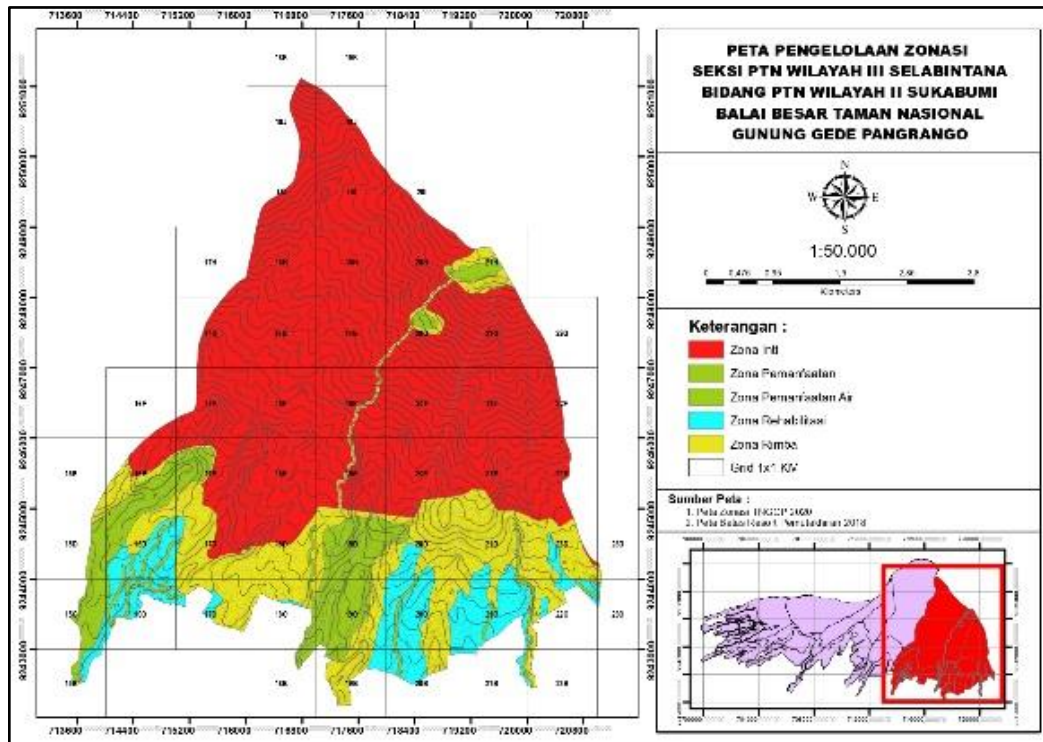
No	Lokasi (Resort)	Nama Pemanfaat	Tujuan Pemanfaatan	Tahun	Progres
1.	PTN Goalpara	Dede	Pertanian	2023	Terbit Izin
2.	PTN Nagrak	Usman	Pertanian	2025	Terbit Izin
3.	PTN Goalpara	Suryana	Pertanian	2023	Terbit Izin
4.	PTN Goalpara	Ade Budiman	Pertanian	2023	Terbit Izin
5.	PTN Goalpara	Mamal	Pertanian	2023	Terbit Izin
6.	PTN Goalpara	Iman Miptahuda	Pertanian	2023	Terbit Izin
7.	PTN Goalpara	Ade Katmadi	Pertanian	2023	Terbit Izin
8.	PTN Goalpara	Suryadih	Pertanian	2024	Terbit Izin
9.	PTN Goalpara	Suhana	Pertanian	2024	Terbit Izin
10.	PTN Goalpara	Rustandi	Pertanian	2025	Terbit Izin
11.	PTN Selabintana	KH. Aang Abdullah Zein	Pondok Pesantren	2024	Terbit Izin

Sumber: Hasil Penelitian Bidang PTN Wilayah II Sukabumi 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah penerbitan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk tujuan nonkomersial selama periode 2023-2025 masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memperoleh persetujuan dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi belum optimal. Rendahnya jumlah permohonan persetujuan tidak hanya mencerminkan minimnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 belum secara otomatis meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memperoleh Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kapasitas aparatur, ketersediaan sarana pendukung, serta budaya hukum. Oleh karena itu, rendahnya jumlah permohonan persetujuan lebih mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan daripada kelemahan substansi regulasi itu sendiri.

Potensi pemanfaatan energi air di kawasan Bidang PTN Wilayah II Sukabumi tersebar pada beberapa lokasi, yaitu Resort Nagrak, Resort Cimungkad, Resort Situgunung, Resort Goalpara, dan Resort Selabintana. Sebaran potensi pemanfaatan energi air di kawasan Bidang PTN Wilayah II Sukabumi disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Peta Sebaran Titik Pemanfaatan Bidang PTN Wilayah II Sukabumi

Berdasarkan sebaran titik pemanfaatan air di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, kawasan ini memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya potensi tersebut menjadikan mekanisme persetujuan pemanfaatan air, baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial, sebagai instrumen yang sangat penting dalam tata kelola kawasan konservasi. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap intensitas, pola, dan dampak pemanfaatan sumber daya air (Ilyas dkk., 2020). Mengingat taman nasional merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati, setiap aktivitas pemanfaatan air harus dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengurusan persetujuan menjadi langkah yang esensial untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan energi air maupun jasa lingkungan air tidak menimbulkan degradasi lingkungan, gangguan terhadap ekosistem, ataupun kerusakan sumber daya alam yang dapat mengurangi fungsi konservasi kawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, diketahui bahwa instansi pengelola telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pengurusan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Kehutanan. Upaya tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, keberadaan mekanisme Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan air, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin agar pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan persetujuan pemanfaatan air nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, diperoleh beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Kurangnya sosialisasi regulasi. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pemanfaatan jasa lingkungan air menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air. Selama periode 2023–2025, hanya terdapat 11 persetujuan yang diterbitkan, sedangkan berdasarkan kondisi di lapangan jumlah pengguna air nonkomersial diperkirakan jauh lebih banyak dan sebagian belum terdata secara resmi oleh pengelola kawasan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat.
- b) Ketidakjelasan pengaturan prosedural. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 belum mengatur secara rinci mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, klasifikasi, serta tata cara pemberian Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk tujuan nonkomersial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang menjadi dasar pelaksanaan belum sepenuhnya memberikan kejelasan, konsistensi, dan kemudahan pemahaman bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan penafsiran antara masyarakat, pengelola kawasan, dan instansi terkait dalam menentukan bentuk pemanfaatan yang memerlukan persetujuan sehingga efektivitas implementasi kebijakan belum optimal.
- c) Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengajukan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai dasar hukum, tujuan pemberian persetujuan, serta konsekuensi hukum atas pemanfaatan air di kawasan konservasi tanpa persetujuan. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memperoleh persetujuan masih belum optimal.
- d) Keterbatasan literasi digital. Penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS) juga menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Sebagian besar pengguna air merupakan petani yang belum terbiasa menggunakan sistem administrasi berbasis elektronik sehingga mengalami kesulitan dalam proses pengajuan persetujuan secara daring.

Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk tujuan nonkomersial memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan tertib

administrasi serta memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi. Keberadaan persetujuan tersebut merupakan bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, yang mengatur pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi secara terencana dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai dasar legalitas pemanfaatan sumber daya air, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air juga berperan sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antarpengguna sumber daya air serta meminimalkan risiko kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air merupakan instrumen pengaturan (*regulatory instrument*) yang memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara pemanfaatan sumber daya air dan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, apabila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan persetujuan, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya sehingga fungsi perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi tetap terjamin.

Berdasarkan uraian mengenai kendala dan permasalahan dalam penerapan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, khususnya pada Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut.

- a) Penguatan sosialisasi. Diperlukan penguatan program sosialisasi mengenai Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air kepada masyarakat, instansi terkait, serta kelompok pengguna air di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- b) Peningkatan koordinasi kelembagaan. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan konservasi sehingga pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air dapat berjalan secara terpadu serta mendukung keberlanjutan fungsi konservasi.
- c) Harmonisasi regulasi. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan taman nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
- d) Penguatan pembinaan dan pengawasan. Diperlukan peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengguna jasa lingkungan air nonkomersial, khususnya kelompok tani, agar seluruh kegiatan pemanfaatan air dan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas implementasi Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk tujuan nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban memperoleh persetujuan, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh

pengelola kawasan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan umum dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, persetujuan tersebut berfungsi sebagai sarana pengendalian pemerintah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terukur dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pembinaan kepada kelompok masyarakat pengguna air merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi (Ilyas dkk., 2020).

4. SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada dasarnya menunjukkan bahwa Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perlindungan fungsi konservasi kawasan. Penerapan kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan melalui mekanisme pengawasan dan pembatasan pemanfaatan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan. Dengan demikian, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air sekaligus menjamin perlindungan kawasan konservasi.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memperoleh Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kejelasan pengaturan, kapasitas kelembagaan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta efektivitas sosialisasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, penyempurnaan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, A., & Widodo, E. (2019). Hidrogeomorfologi dan Potensi Mata Air Lereng Barat Daya Gunung Merbabu. *Majalah Geografi Indonesia*, 33(1), 48. <https://doi.org/10.22146/mgi.35570>
- Dwi Siswantoro, R., Kartodihardjo, H., Hendrayanto, H., & Dudung Darusman, D. D. (2021). Penggunaan Konsep Rules-in-use Ostrom dalam Analisis Peraturan Pemanfaatan Air di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 91–104. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.91-104>
- Farrah, & Bima Satria, M. (2023). Kebijakan Pengelola dalam Menjaga Kelestarian Alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2319–2325. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13250>

- Hakim, F. L., Yulizar, Y., & Apriandanu, D. O. B. (2020). Phase system of hexane-water for SnO₂ nanoparticles preparation using Cassia alata leaf extract and its photocatalytic activity. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 902(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/902/1/012016>
- Ibrahim, A. S. & Idris. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350>
- Ilyas, A., Arisaputra, M. I., Ariani, & Mas Bakar, D. U. (2020). Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 349. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.96>
- Kusnanto, K. A. (2024). Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 58–63. <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Novianti, N. (2020). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13378/>
- Parihah, V. S., Nurhalizah, M., Erika, E., Sutrisno, E., & Harliyanto, R. (2025). Juridical Study for the Management of the Conservation Area of Mount Ciremai National Park (Juridical Study in the Context of Water Resources Conservation). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(2), 807–818. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14404>
- Postel, S., & Richter, B. (2012). *Rivers for Life: Managing Water For People And Nature*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.41003519>
- Pratama, I. P. A. A. P., Kesumadewi, A. A. A. R., Wijana, P. A., Widyayanthi, N. P. L., Juniarta, P. P., Pitanatri, I. A., Suta, P. W. P., Mirayani, N. K. S., & Widjaya, I. G. N. O. (2025). *Pengantar Pariwisata di Indonesia*. Intelektual Manifes Media.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- Qodriyatun, S. N. (2010). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kerangka Desentralisasi. *Kajian*, 15(3). <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i3.582>
- Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*. Sinar Grafika.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak,

- M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wibowo, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Sudarwanto, Al. S. (2018). Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17744>
- Zahira, N. F., Putri, H. N. T., Lestari, A. D., & Nuraeni, E. (2026). Pengaruh Tutupan Lahan Terhadap Retensi Air dan Konservasi Tanah di Hutan Tropis: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Biosense*, 9(1), 283–295.
<https://doi.org/10.36526/biosense.v9i1.6832>